

BAB IV

KONSEP MAHRAM MENURUT PARA MUFASIR

A. Penafsiran Para Mufasir tentang Ayat-ayat yang mengandung ajaran Mahram dalam perspektif Al-Qur'an.

1. Penafsiran QS. An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah SWT dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa: 22)¹

Mengenai ayat ini seluruh Ulama Mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri ataupun belum.²

Sedangkan makna yang benar menurut Ibnul Arabi dalam *Tafsir*-nya adalah: Janganlah kalian menikahi istri-istri bapak kalian. Dan “*maa*” disini tidak mengandung makna mashdar, karena ia bersambung dengan kata kerja. Disina “*maa*” berarti “*Alladzi*” (yang kata sambung), juga bermakna “*man*” (siapa). Sedangkan yang mengindikasikan itu, adalah dua hal:

¹ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p. 40

² Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqih lima Mazhab...*,p.327

- a. Para sahabat Rasulullah SAW telah menerima ayat ini dengan makna: Dan dengannya mereka jadikan dalil pelarangan bagi anak-anak menikah dengan istri-istri ayahnya.
- b. Sesungguhnya tentang firman-Nya “Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dan dibenci oleh Allah SWT dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh), dengan demikian, maka ini menunjukkan akan perilaku kejelekan yang amat sangat.”³

2. Penafsiran QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٤

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

³ Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*. (Jakarta: pustaka Al-Kautar, 2003). p, 244

⁴ Az-Zuhlaili, Wahbah *Fiqh islam wa adilatuhu* jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011).p,124

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa: 23).⁵

M. Quraish Shihab menafsirkan dalam Tasfirnya yang berjudul *Tafsir Al-mishbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* dijelaskan: *Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu*, baik ibu kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung: *anak-anak kamu yang perempuan*, termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu, *saudara-saudara kamu yang perempuan*, sekandung atau bukan, *saudara-saudara bapak kamu yang perempuan*: yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya, baik ibu, bapak maupun hanya salah satunya, demikian juga halnya dengan *saudara-saudara ibu kamu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang laki-laki*; sekandung atau tidak, demikian juga *anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan*; ituah tujuh dari segi hubungan keturunan (nasab).⁶

Selanjutnya diuraikan yang haram dinikahi oleh karena adanya faktor-faktor ekstern yang dimulai penyebutannya dengan *ibu-ibu kamu yang menyusui kamu*; karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui

⁵ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.41

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah : pesan, kesan dan...*,p.372

seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia sama dengan ibu kandung. Demikian juga haram dikawini semua wanita yang berhubungan keibuan dengan ibu susu itu, baik karena keturunan atau karena penyusuan. Sebagaimana haram juga mengawini *saudara-saudara perempuan sepersusuan*, yakni wanita yang menghisap lima kali penyusuan pada tetek yang sama dengan yang kamu hisap, baik sebelum, bersamaan, atau sesudah kamu menghisapnya.

Selanjutnya, setelah selesai penyebutan yang haram dikawini akibat penyusuan yang hampir mencapai tingkat hubungan keturunan, yakni: *ibu-ibu istri kamu*, yakni *mertua*, baik istri itu telah kamu gauli layaknya suami istri maupun belum, juga *anak-anak istri kamu* yang sedang atau wajar, dan berpotensi menjadi anak *dalam pemeliharaan kamu*, yakni anak tiri, karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, *dari istri yang telah kamu campuri* sebagaimana layaknya suami istri.⁷ *Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu* dan dia sudah kamu ceraikan atau istri yang belum kamu campuri itu meninggal dunia, *maka tidak berdosa kamu mengawininya*, yakni anak-anak tiri dari bekas istri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu; demikian juga diharamkan bagi kamu *istri-istri anak kandungmu*, yakni menantu.

Setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dikawini selama-lamanya, ayat ini melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dikawini tetapi tidak mutlak selama-lamanya, yaitu *menghimpun* dalam perkawinan dan saat yang sama dua *perempuan yang bersaudara, kecuali perkawinan serupa yang telah terjadi pada*

⁷ Wahbah Az-Zuhlaili, *Fiqih islam....*,p.128

masa lampau, maka untuk kasus-kasus demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.⁸

3. Penafsiran QS An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Qs An-Nisa: 24)⁹

Kata *Al-muhsanat* adalah jamak dari kata *Al-muhsanah* yang berarti perempuan yang telah menikah (telah bersuami), yang diambil dari kata *ihsan*, yang berarti menikah, *iffah* memelihara diri dan merdeka. Arti kata dasarnya (*Al-Hisn*) ialah menjaga, memelihara,

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah : pesan, kesan....*, p.373

⁹ Kementerian Agama RI. *Al-qur'an...*, p.41

menyimpan benteng. Dinamakan hisn karena bisa menjaga orang yang ada di dalamnya. Seseorang laki-laki yang sudah menikah dikatakan *Al-Muhsin* karena ia telah memelihara dirinya dari zina. Sedangkan makna *al-muhshanat* adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami, (telah menikah).¹⁰

Kata *Al-Muhsanat* dalam Al-Qur'an mempunyai empat pengertian, yaitu:

- a. Perempuan yang bersuami, itulah yang dimaksud ayat ini:

فَإِذَا أَحْصَيْنَ

...*Apabila mereka telah bersuami..*(An-Nisa: 25).

- b. Perempuan yang merdeka, seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu milik”..(An-Nisa: 25).¹¹

- c. Perempuan yang memelihara ahklaknya, seperti dalam firman Allah:

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ

“Perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina”.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,(edisi yang disempurnakan) jilid II.(Jakarta: widya cahaya,2011),p.145

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*,p.42

d. Perempuan-perempuan muslimah.¹²

Dengan demikian dibolehkan seorang muslim menikahi perempuan tawanan perang yang sudah menjadi budaknya, walaupun ia masih bersuami, karena hubungan perkawinan-Nya dengan suaminya yang dulu sudah putus, sebab ia ditawan tanpa suaminya, dan suaminya berada di daerah musuh, dengan syarat perempuan itu sudah haid satu kali untuk membuktikan kekosongan rahimnya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa suaminya tidak ikut tertawan bersama dia, jika ditawan bersama-sama perempuan itu, maka tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang.¹³

4. Penafsiran QS An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Qs An-Nur: 3).¹⁴

Kata *Az-Zaniyah* adalah bentuk isim fa’il dari *zana-yazni-zinan*. Yang berarti “perempuan yang berzina, atau perempuan

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (edisi yang disempurnakan) jilid II. (Jakarta: widya cahaya, 2011), p.146

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*....p.147

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an*....p.200

pezinaa'. Sedangkan kata *az-Zani* berarti “laki-laki yang berzina, atau laki-laki pezina”.¹⁵

Diriwayatkan oleh Mujahid at'a bahwa pada umumnya orang-orang muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Sedang pada waktu itu di Madinah banyak perempuan tunasusila yang menyewakan dirinya, sehingga penghidupannya lebih lumayan dibandingkan dengan yang lain.

Melihat dari kondisi perempuan tunasusila itu lumayan, maka timbulah keinginan orang-orang muslim yang miskin itu untuk mengawini perempuan-perempuan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai teguran untuk tidak melaksanakannya.

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa laki-laki pezina dilarang mengawini perempuan kecuali perempuan-perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu juga sebaliknya, kecuali bila laki-laki atau perempuan pezina itu sudah bertaubat, maka boleh menikah atau dinikahi oleh laki-laki atau perempuan baik-baik.

5. Penafsiran QS An-Nur ayat 6:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....p.564

dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”. (QS An-Nur: 6)¹⁶

Ayat ini menerangkan bahwa suami yang menuduh istrinya berzina, dan ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan zina yang dituduhkan itu, maka ia diminta untuk bersumpah demi Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya itu benar-benar telah berzina. Sumpah empat kali untuk pengganti empat orang saksi yang diperlukan bagi setiap orang yang menuduh perempuan berzina.

Seorang suami menuduh istrinya berzina adakalanya karena ia melihat sendiri istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain, atau karena istrinya hamil, atau melahirkan, padahal ia yakin bahwa janin yang ada dalam kandungan istrinya atau anak yang dilahirkan istrinya itu bukanlah dari hasil hubungan dengan istrinya itu.

Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, suami membawa istrinya ke hadapan yang berwenang dan di sanalah dinyatakan tuduhan kepada istrinya. Maka yang berwenang menyuruh suaminya bersumpah empat kali, sebagai pengganti atas empat orang saksi yang diperlukan bagi setiap penuduh perempuan berzina, bahwa ia adalah benar dengan tuduhannya. Kata-kata sumpah itu adalah :

“Demi Allah Yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya benar dalam tuduhanku terhadap istriku ‘si pulan’ bahwa dia berzina” Sumpah itu diulang empat kali.¹⁷

¹⁶ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.120

¹⁷ Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan tafsirnya...*,p.570

6. Penafsiran QS Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221)¹⁸

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsir*-Nya: “Ayat ini menegaskan pengharaman dari Allah SWT, kepada kaum mukminin untuk menikahi wanita-wanita musyrik yang menyembah berhala, jika yang dimaksud ayat ini adalah: wanita musyrik secara umum, maka termasuk di dalamnya semua wanita musyrik, baik dari golongan ahlul kitab maupun penyembah berhala.¹⁹ Akan tetapi Allah SWT

¹⁸ Kementerian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.34

¹⁹ Al-Awaisyah, Husain Bin Audah, *Enslkopedi fiqih menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jilid 3 (Jakarta; pustaka Imam As-Syaf'i,2008),p.103

mengecualikan wanita ahlul kitab dari keharaman tersebut melalui firman-Nya:

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ﴿٥﴾

*(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik... (QS. Al-Maidah: 5)*²⁰

Ali bin Abu Talhah menuturkan bahwa Ibnu ‘Abbas berkata: Allah SWT mengecualikan wanita ahlul kitab dari mereka.’ pendapat yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, ‘Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Makhmul, Al-Hasan, Adh-Dhahhak, Zaid Bin Aslam Ar-Rabi’ bin Anas, dan selain mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang musyrik yang menyembah berhala.²¹

7. Penafsiran QS Al-baqarah ayat 229:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا

²⁰ Kementrian Agama RI. *Al-qur’an...*,p.76

²¹ Al-Awaisyah, Husain Bin Audah, *Enslkopedi fiqh menurut Al-Qur’an dan...*,p.104

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيهَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ^ق تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS Al-baqarah ayat 229).²²

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa orang arab itu menjatuhkan talak, menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki yang buruk itu, untuk mneatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.²³

Dari ‘Aisyah r.a bahwasannya istri Rifa’ah Al-Qurazhi datang kepada Rasulallah Saw dan berkata: wahai Rasul, Rif’ah mentallakku dan telah jatuh talak ketiga, setelah itu, aku menikahi

²² Kementerian Agama RI. *Al-qur'an...*,p.36

²³ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan tafsirnya...*,p.338

dengan Abdurrahman bin az-Zubair al-Qurazhi, namun aku tidak merasakan kenikmatan pernikahan bersamanya. Maka Rasulullah SAW berkata: ²⁴

Yang artinya:

“Tampak nya kamu ingin kembali kepada Rif’ah. Tidak boleh, hingga ‘Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya’

Yang dimaksud “merasakan madunya” pada hadis diatas adalah jima’. Batasan minimalnya adalah bertemunya dua *khitan* (bagian kepala kemaluan) yang mewajibkan *hedd* bagi perzinahan dan mandi junub. Sehingga Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ ۗ

“Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum AllahSWT...(QS. Al-Baqarah: 230).²⁵

Berdasarkan dalil diatas, seorang wanita tidak halal dinikahi oleh suaminya yang pertama melainkan sesudah terpenuhinya syarat-syarat berikut:

²⁴ Al-Awaisyah, Husain Bin Audah, *Enslkopedi fiqih menurut Al-Qur’an...*,p.49

²⁵ Kementrian Agama RI. *Al-qur’an...*p.37

- a. pernikahannya dengan suami yang kedua adalah sah.
- b. Pernikahan itu atas dasar cinta. Tidak bertujuan Cuma untuk menghalalkan wanita itu untuk suami yang pertama.
- c. Keduanya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah dan sama-sama merasakan kenikmatan dalam hubungan intim mereka.

B. Konsep Mahram menurut Ulama Imam Mazhab

Untuk sahnya suatu akad nikah, disyaratkan agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian: karena hubungan nasab dan karena sebab (yang lain). Larangan yang pertama ada tujuh macam, dan itu menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua ada sepuluh macam, yang sebagian menyebabkan keharaman untuk selama-lamanya, dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.²⁶

1. Larangan karena nasab:

Para Ulama Mazhab menyepakati bahwa wanita-wanita tersebut dibawah ini haram dikawini karena hubungan nasabnya:

- a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.
- c. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.

²⁶ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: lentera 2010),p.326

- d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
- f. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan di bawahnya.
- g. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan si bawahnya.

Dalil yang dijadikan pijakan untuk itu adalah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan, dan saudara laki-laki dan perempuan”.(QS. An-Nisa:23).

2. Laranagan Karena ikatan perkawinan (mushaharah).

Mushaharah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu perkawinan, yaitu mencakup hal-hal berikut ini:

Seluruh mazhab menyepakati bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Dalilnya adalah firman Allah SWT berikut ini:²⁷

²⁷ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab...*,p.327

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.(QS. An-Nisa:24)

Seluruh Mazhab sependapat bahwa istri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah keatas, semata-mata karena akad nikah. Dalilnya adalah firman Allah SWT dibawah ini:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak-anakmu. (QS. An-Nisa’:23)

Seluruh Mazhab menyepakati bahwa ibu istri (mertua wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram dikawini hanya semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, sekalipun belum dicampuri.

Berdasarkan firman Allah SWT dibawah ini:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

“(Dan diharamkan bagimu) ibu istri-istrimu.” (QS. An-Nisa’:23).

Seluru Mazhab sepakat bahwa anak anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh diikahi selama ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi.

Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:²⁸

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ

²⁸ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab...*,p.328

“Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri”. (QS. An-Nisa:23).²⁹

Kalimat yang berbunyi, “yang ada dalam pemeliharaanmu”, semata-mata menunjukkan keladziman (ladzimnya anak perempuan itu tinggal bersama-sama ibunya dirumah ibunya itu),

Semua mazhab juga sepakat bahwa, seseorang haram mengawini anak perempuan dari wanita yang melakukan akad dan telah dicampuri oleh dirinya, tetapai mereka berbeda pendapat dalam hal ini.

Imamiah, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa keharaman terjadi setelah dicampuri, menyentuh, memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh.³⁰

Sementara itu Imam Hanafi dan Maliki sepakat bahwa menyentuh dan melihat yang disertai birahi menyebabkan keharaman, seperti mencampuri.

Termasuk juga mengumpulkan dua wanita “muhrim” sebagai istri:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan haram bagimu mengumpulkan dua wanita besaudara sebagai istri”. (QS. An-Nisa:23).

Keempat Mazhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai istri, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa boleh menyatukan keduanya, baik

²⁹ Kementrian Agama RI *Al-qur’an*....,p.40

³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujahid*, jilid II....,p.20

si bibi memberi izin kepada suaminya untuk menikahi keponakannya itu mauun tidak.³¹

Sementara itu Imamiyah berpendapat berbeda, sebagian diantara mereka mengatakan seperti pendapat keempat Mazhab, sedangkan mayoritas diantaranya berpendapat bahwa, apabila orang tersebut lebih dahulu mengawini bibi istrinya, baik dari pihak ayah maupun ibu, maka ia tidak boleh mengawini keponakan perempuan istrinya. Para ulama berargumentasi dengan ayat berikut ini:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ

“Dan dihalalkan bagi kamu yang demikian”. (QS. An-Nisa:24).

Maksudnya sesudah ayat diatas mengemukakan deretan wanita-wanita yang boleh dikawini, selanjutnya ayat tersebut membolehkan wanita-wanita yang selain itu.³²

3 Tentang susuan

Seluruh mazhab sepakat tentang sahihnya hadis yang berbunyi:

“Apa yang diharamkan karena susuan sama dengan apa yang diharamkan karena nasab”.

Berdasarkan hadis ini, maka setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan. Jadi, wanita mana pun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak atau ibu), atau telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki maupun perempuan) karna persusuan, disepakati

³¹ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: lentera 2010),p.329

³² Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab...*,p.330

sebagai wanita-wanita yang haram dikawini. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah susuan yang menyebabkan keharaman dikawini, dan tentang syarat yang ada pada orang yang disusui dan yang menyusui.³³

Imamiyah mensyaratkan bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan haruslah dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, kalau air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh nikah, atau karena kehamilan akibat zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan keharaman. Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa wanita tersebut harus masih terikat tali perkawinan dengan suaminya. Artinya, kalau wanita tersebut dicerai oleh suaminya, atau ditinggal mati dalam keadaan hamil atau menyusui, lalu menyusui seorang anak laki-laki, maka terjadilah keharaman. Bahkan bila seandainya wanita tersebut telah kawin lagi dan dicampuri oleh suaminya yang kedua.

Sementara itu, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa, tidak ada perbedaan antara seorang gadis dan janda, yang sudah kawin atau belum, sepanjang dia bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusui.³⁴

Selanjutnya Hambali mengatakan, bahwa hukum-hukum persusuan tidak berlaku secara *syar'i*, kecuali bila air susu itu diperoleh melalui kehamilan dan menganut mazhab ini tidak mensyaratkan kehalalan tersebut karena percampuran yang sah.

Imamiyah mensyaratkan bahwa anak yang menyusui itu harus mengisap air susunya dari payudara wanita yang

³³ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab...*, p.340

³⁴ Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqih lima Mazhab...*, p.341

menyusunya. Kalau dia menerima cara yang tidak langsung seperti itu, maka keharaman tidak terjadi.

Sedangkan mazhab empat lainnya memandang bahwa sampainya air susu wanita itu ke perut anak yang disusunya dengan jalan apa pun, sudah menyebabkan keharaman.³⁵

Bahkan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Al-madzahib Al-Arba'ah* disebutkan bahwa menurut Hambali, sampainya air susu dari hidung dan bukan dari mulut, sudah cukup menyebabkan keharaman.

Imamiyah berpendapat bahwa, keharaman tidak dianggap ada, kecuali jika si anak yang disusui telah menerima air susu dari wanita yang menyusunya selama sehari semalam, di mana hanya air susu tersebut sajalah yang menjadi makanannya, dan tidak diselingi oleh makanan lainnya. Atau, penyusuan tersebut diperoleh sebanyak lima belas kali penuh, yang tidak diselingi oleh penyusuan dari wanita yang lain. Namun dalam kitab *Al-Masalik* dikatakan bahwa selingan makanan lain dianggap tidak berpengaruh. Mereka beralasan bahwa dalam jumlah susuan tersebut daging tumbuh dan tulang menguat.³⁶

Sedangkan Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal, lima kali susuan.

Sementara itu, Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu

³⁵ Ibn Rsyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, dan *Hasyiah Al-Bajuri*, bab *Al-Radha*, p.78

³⁶ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazha...b*, p.341

seorang wanita ke perut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekali pun.³⁷

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa usia maksimal anak yang menyusui (yang menyebabkan keharaman) adalah dua tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakannya sampai usia dua setengah tahun.

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa, tidak disyaratkan bahwa wanita yang menyusui itu harus masih hidup. Artinya, jika dia mati lalu ada seorang bayi menyusui darinya, maka cukuplah sudah hal itu sebagai penyebab keharaman. Bahkan Maliki mengatkan, "Kalaupun diragukan apakah yang diisapnya itu susu atau bukan, keharaman tetap saja terjadi."³⁸

Sementara itu Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa, masih hidupnya wanita yang menyusui, merupakan syarat bagi terjadinya keharaman. Jadi, kalau seandainya wanita itu meninggal dunia sebelum sempurna penyusuan, maka keharaman pun tidak terjadi.

Seluruh mazhab juga sepakat bahwa, laki-laki pemilik air susu, yakni suami wanita yang menyusui itu, menjadi ayah bagi anak yang disusui istrinya itu. Keharaman mereka berdua, seperti keharaman ayah dan anak. Ibu suami wanita yang menyusui itu, menjadi nenek bagi anak yang menyusui, saudara perempuan laki-laki itu menjadi bibinya, ibu wanita itu menjadi neneknya, dan saudara perempuan wanita itu menjadi bibinya pula.

³⁷ Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhahib Al-Arba'ah*, P.103

³⁸ *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*

4 Tentang zina

Pada bagian ini terdapat beberapa masalah:

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat: seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya laki-laki maupun perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim.³⁹

Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan: anak perempuan hasil zina itu haram dikawini sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri.

Imamiyah berpendapat: barang siapa yang melakukan zina dengan seorang perempuan, atau mencampurinya karena *subhat*, sedangkan wanita tersebut bersuami atau dalam keadaan *'iddah* karena dicerai suaminya, tapi masih bisa dirujuk kembali. maka laki-laki itu haram mengawininya untuk selama-lamanya.⁴⁰

Sementara itu bagi keempat Mazhab perbuatan zina tidak membuat perempuan yang dizinai itu haram dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya. Baik perbuatan itu dilakukan wanita tersebut ketika bersuami atau masih bersuami.

5 Tentang Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu;

³⁹ Ibn Qu-damah, *Al-mughni*, jilid IV, bab *Al-Zawaj*.

⁴⁰ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab...*p.331

padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya itu. Caranya adalah: Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya, istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah SWT sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpah yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa, murka Allah SWT akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.⁴¹

Apabila si suami tidak bersedia melakukan *mula'annah* (saling bersumpah *li'an*), maka dia harus dijatuhi *had* (hukuman). Sebaliknya, apabila suami melakukan *li'an* dan istrinya menolak, maka istrinya harus dijatuhi *had*. Bila *mula'annah* telah dilaksanakan kedua belah pihak, hukuman tidak dijatuhkan kepada mereka berdua. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

Landasan untuk itu adalah firman Allah SWT yang berbunyi:⁴²

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

⁴¹ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima*....,p.333

⁴² Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih*,p.334

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.(QS An-Nur:6)

Seluruh Mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua ber-*mula'annah*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang, apakah si istri itu menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah *mula'annah* tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang dia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka, atautkah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia mengakui kedustaannya?

Imam Syafi'I, Imamiyah, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta.⁴³

Sementara itu, Hanafi berpendapat bahwa *mula'annah* itu sama dengan talak, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selamanya. Sebab, keharaman itu disebabkan *mula'annah*, dan apabila si suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu.

6. Jumlah istri

Semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima, berdasarkan ayat:

⁴³ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab...*p.335

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. (QS. An-Nisa:3).⁴⁴

Apabila salah seorang diantara keempat istri itu ada yang lepas dari tangannya karea meninggal atau diceraikan, maka orang tersebut boleh kawin dengan wanita yang lainnya.

Imamiyah dan Syafi'i mengatakan bahwa manakala salah seorang diantara keempat istri itu dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akad nikah dengan orang lain sebelum istri yang dicerakannya itu habis masa iddah-Nya. akan tetapi jika talaknya itu talak *ba'in*, maka dia boleh menikah dengan wanita lainnya.

Sementara itu seluruh Mazhab lainnya berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh kawin dengan wanita yang kelima tersebut, sebelum wanita yang dieraakannya itu habis masa iddah-nya tanpa ada perbedaan antara talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

7. Perbedaan agama.

Semua mazhab sepakat bahwa, laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci atau yang dengan kitab suci (*sybh kitab*). Orang-orang yang masuk katagori ini adalah para penyembah berhala, mathari, binatang, dan benda-benda lain yang mereka sembah, dan setiap orang *zindik* yang tida percaya kepada Allah SWT.⁴⁵

⁴⁴ Abu Zahra, Muhammad Syehk, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*,...,p.83

⁴⁵ Mughniyah, Muhammd jawad *Fiqih lima Mazhab*...,p.336

Keempat Mazhab sepakat bahwa orang-orang yang memiliki kitab yang dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*), seperti orang-orang majusi, tidak boleh dikawini. Yang dimaksud *syibh kitsb*, misalnya anggapan bahwa orang-orang majusi itu mempunyai kitab suci yang kemudian mereka ubah, sehingga mereka menjadi orang-orang seperti yang ada sekarang ini, sedangkan kitab suci mereka yang asli sudah lenyap.

Keempat Mazhab juga sepakat bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini wanita ahli kitab, yakni wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, dan tidak sebaliknya.⁴⁶

Sementara itu, para Ulama Imamiyah sebagaimana halnya dengan keempat mazhab lainnya sepakat bahwa wanita muslim tidak boleh kawin dengan laki-laki ahli kitab, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu tidak baik dalam bentuk kawin daim atau kawin sementara (*mut'ah*). Mereka berdasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

Dan jangan kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir. (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Juga berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

⁴⁶ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazha...b.p.336*

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”, (QS. Al-Baqarah: 221).

Disini mereka menafsirkan *syirik* dengan kufur dan non-islam, ahli kitab, menurut istilah yang diberikan Al-Qur’an, bukanlah orang-orang musyrik. Al-Qur’an mengataka:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agama mereka)”.(QS.Al-Bayyinah:1).

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab”.(QS. Al-maidah:5).⁴⁷

Ayat ini tampak menunjukkan kehalalan mengawini wanita-wanita ahli kitab. Sedangkan kelompok lainnya mengatakan bahwa mengawini wanita-wanita ahli kitab itu boleh dalam bentuk kawin sementara, tapi tidak dalam bentuk kawin *daim*. Mereka mengkompromikan antara dalil yang melarang dan membolehkan. Dalil yang menunjukkan larangan, menurut mereka, adalah larangan untuk kawin *daim*, sedangkan dalil yang membolehkan untuk kawin sementara.⁴⁸

Kecuali Imam Maliki, Seluruh Mazhab sepakat bahwa perkawinan yang diselenggarakan oleh orang-orang non-Muslim adalah sah seluruhnya, sepanjang perkawinan itu dilaksanakan

⁴⁷ Kementrian Agama RI *Al-qur'an...* ,p.60

⁴⁸ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab...*p.337

sesuai dengan ajaran yang mereka yakini. Kita, kaum muslimin, juga memberlakukan hak-hak yang ditimbulkan-Nya tanpa membedakan apakah mereka itu ahli kitab atau bukan, bahkan mencakup pula orang-orang yang menghalalkan perkawinan sesama muhrimnya.

Imam Maliki mengatakan bahwa, perkawinan yang diselenggarakan oleh orang-orang non-Muslim tidak sah, sebab menurut Mazhab ini kalau perkawinan mereka itu diterapkan bagi orang-orang muslim pasti tidak sah hukumnya.

8. Tentang iddah

Seluruh Mazhab sepakat bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber'*iddah* karena ditinggal mati atau diceraikan *raj'i* maupun *ba'in*.

Hal ini didasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. (QS. Al-Baqarah:228)⁴⁹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah:234).⁵⁰

⁴⁹ Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab....b,p.342*

⁵⁰ Kementrian Agama RI *Al-qur'an....,p.29*

Ber'*iddah* artinya bersabar dan menunggu.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang dalam "*iddah* apakah ia haram baginya.

Imam Maliki mengatakan, manakala laki-laki itu kemudian mencampurinya (disaat masih ber'*iddah*), maka wanita itu menjadi haram baginya untuk selama-lamanya, tapi bila tidak, maka dia tidak haram.

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa kedua orang ini harus diceraikan, dan bila wanita tersebut sudah habis masa "*idahh*-nya, maka tidak ada halangan bagi laki-laki itu mengawininya untuk yang kedua kalinya.⁵¹

Dalam kitab *Al-Mughni* yang beraliran Hambali, bab '*iddah*, dikatakan bahwa, apabila seorang laki-laki mengawini wanita yang sedang ber-'*iddah*, padahal mereka berdua tahu bahwa si wanitanya sedang ber-'*iddah* dan haram kawin.

Imam Hambali mngatakan bahwa akad nikah tidak boleh dilakukan dengan wanita yang sedang '*iddah*, baik karena talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. kalau tetap juga nikah, padahal ia tahu sedang ber'*iddah* dan haram menikah, maka perkawinannya batal, dan wanita itu haram baginya untuk selamanya, baik telah dicampuri maupun belum.

9. Tentang Ihram

Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, orang yang sedang ihram, baik untuk haji maupun umrah, tidak

⁵¹ Ibn Rusyi, *Bidayat Al-mujtahid dan _ Al-Masalik*, jilid II, bab *talak*...,p.

boleh kawin dan mengawinkan orang lain, menjadi wakil atau wali nikah, dan bila perkawinan dilakukan dalam keadaan ihram, maka perkawinan tersebut batal.⁵² Ini didasarkan pada hadis Nabi:

Yang artinya:

“Orang yang sedang ihram, tidak boleh kawin, mengawinkan, dan melamar”

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa, ihram tidak menjadi penghalang perkawinan. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa manakala akad nikah dilaksanakan, bila dilakukan dalam keadaan tidak tahu tentang keharamannya, maka wanita tersebut untuk sementara tidak boleh dikawini. Kemudian, bila keduanya telah *tahallul* (menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya), atau laki-laki itu telah ber-*tahallul*, sedangkan wanitanya bukan orang yang sedang ihram, maka akad nikah boleh dilakukan. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan seraya tahu akan ketidak bolehannya, keduanya harus diceraikan dan menjadi haram untuk selamanya. Sedangkan Mazhab-mazhab lain mengatakan bahwa, wanita tersebut haram dikawini untuk sementara waktu dan tidak selamanya.⁵³

⁵² Mughniyah, Muhammad jawad *Fiqih lima Mazhab, ja'fari, Hanaf...i*, p.344

⁵³ Al-'Allamah Al-Hulli, *Al-Tadzkirah*, II, bab *Al-Haj*, dan Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid...p,144*